



PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. AGOESDJAM KETAPANG
TENTANG
PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN PONTIANAK
DI RUMAH SAKIT UMUM dr. DAERAH AGOESDJAM KETAPANG

NOMOR : HK.05.01/1.3/6805/2021

NOMOR : B/126/TU A.440/IX/2021

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak pada hari jumat tanggal satu bulan oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, oleh dan antara :

Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si

Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di Jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

dr.Feria Kowira,MM

Dalam hal ini Direktur RSUD dr. AgoesDjam Ketapang bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. AgoesDjam Ketapang, . Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- G. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
- H. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- I. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;

↓	f
---	---

- J. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- K. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- L. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- M. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di RSUD dr. AgoesDjam Ketapang, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Praktek adalah kegiatan pembelajaran dilapangan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Kebidanan, Keperawatan, Profesi NERS dan Profesi Bidan;
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Kebidanan, Keperawatan, Profesi NERS dan Profesi Bidan;

1	2
---	---

- 3) Pendamping Praktek adalah seseorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dirktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
- 4) Sarana dan prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia di lahan praktek yang ada kaitannya dengan pelaksanaan praktek.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak.

BAB III LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit serta Pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan Pendamping Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 4

Tata Cara Pelaksanaan

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum praktek dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- 2) Perencanaan praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK.

t	/z
---	----

Pasal 5

Pengawasan

- 1) PIHAK KEDUA melalui Pendamping Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil praktek di lahan praktek;
- 2) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama berada di lahan praktek.

Pasal 6

Ketenagaan

- 1) Pendamping Praktek selama kegiatan di lahan praktek ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dengan memperhatikan Surat usulan penetapan dari Direktur RSUD dr. AgoesDjam Ketapang;
- 2) Dalam rangka pelaksanaan ujian praktek, penunjukan pendamping praktek yang berasal dari Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. AgoesDjam Ketapang dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan suatu Surat Keputusan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan praktek dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pendamping Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan pendamping praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana rumah sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA.

	
---	---

Pasal 8

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberikan teguran kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah dr. AgoesDjam Ketapang dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan Pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek di lahan praktek;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

Biaya Praktek

- 1) Besaran Honor/ Insentif Pembimbing Praktek sesuai dengan peraturan daerah setempat
- 2) Dalam Hal Pembiayaan Biaya Praktek Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak Mengacu pada Praturan yang berlaku di daerah kabupaten Ketapang Kalimantan Barat

Pasal 10

Tata Cara Pengajuan tagihan

- 1) PIHAK KEDUA mengajukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (Tujuh) hari untuk berakhirnya pelaksanaan Praktek .
- 2) Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengajukan rincian tarif sesuai dengan waktu dan jumlah mahasiswa praktek.

f	h
---	---

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 11


- 1). Perjanjian ini berlaku efektif sejak hari jumat tanggal satu bulan oktober Tahun dua ribu dua puluh satu (01-10-2021) dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau berakhir pada tanggal satu bulan oktober Tahun dua ribu dua puluh dua (01-10-2022);
- 2). Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- 3). Apabila selambatnya-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
FORCE MAJEURE

Pasal 12

- 1). Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut;
- 2). *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak;
- 3). Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah;

--	--



BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul schubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- 2) Apabila para pihak tidak berhasil mencapai mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

BAB IX
PEMBERITAHUAN

Pasal 14

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :


- | | |
|------------------|--|
| a. PIHAK PERTAMA | : Poltekkes Kemenkes Pontianak |
| Jalan | : 28 Oktober-Siantan Hulu Pontianak |
| Telp/Fax | : 0561 – 882632 |
| Website | : poltekkes-pontianak.ac.id |
| Email | : humaspoltekkespontianak@gmail.com |
| b. PIHAK KEDUA | : RSUD dr. AgoesDjam Ketapang |
| Jalan | : May.Jend.D.I.Panjaitan No 51 Ketapang |
| Telp/Fax | : 0531-3037239 |
| Email | : rsudagoesdjamktp@gmail.com |

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui facsimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabanya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi facsimile pada pengiriman facsimili.

f	f
---	---

- a. PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober-Siantan Hulu Pontianak
Telp/Fax : 0561 – 882632
Website : poltekkes-pontianak.ac.id
Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA : RSUD Agoes Djam Ketapang
Jalan : May.Jend.D.I.Panjaitan No 51 Ketapang
Telp/Fax : 0531-3037239
Email : rsudagoesdjamktp@gmail.com

- 2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekpedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui facsimile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabanya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi facsimile pada pengiriman facsimili.





BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu addendum dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas bermatarai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK PERTAMA,

Direktur,
Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA,

Direktur,
Rumah Sakit umum Daerah
Agoes Djam Ketapang



dr. Fera Kowira, MM
NIP. 197305072002122005